



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 25/G/2017/PTUN.SMD.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

**MARWIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengusaha tempat tinggal jalan Soekarno Hatta KM. 2.5 Rt. 48 No. 18 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara – Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

**M U J I N O , S H** . Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokad & Konsultan Hukum, tempat tinggal jalan M.T. Haryono Rt. 40 No. 93 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2017, Nomor: 20/A.KH-M/SK/P/VI/2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

Melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN,**

Hal 1 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan jalan Ruhui Rahayu II Kota  
Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :-----

1. IMAM SANTOSO, SH.,MH, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi  
Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Balikpapan, alamat jalan Ruhui Rahayu II No.  
01, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;-----
2. BEKTI SURYANI, S.ST, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub Seksi  
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada  
Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, alamat jalan  
Ruhui Rahayu II No. 01, Kelurahan Sepinggian  
Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota  
Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 828/600.014 /64.71 /VII/2017, tanggal 6  
Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**;-----

2. **SETIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Jl. Katlya Utara, Komp. Mediterania, Blok  
S.5 No.5, Pos 11, Balikpapan Baru, Kota  
Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Hal 2 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/G/2017/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2017/PTUN.SMD tanggal 21 Juni 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 01 Agustus 2017, tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang; -----
6. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 08 September 2017;-----
7. Telah membaca Putusan Sela, Nomor: 25/G/2017/PTUN.SMD tanggal 13 September 2017;-----
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
9. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi; -----

Hal 3 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Juni 2017, dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut: -----

**OBJEK GUGATAN :** -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek gugatan adalah :

**“Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan , Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat ukur nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 luas 13.756 M2 ( Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puuh Enam Meter Persegi ) atas nama SETIANI “ ;-----**

Adapun alasan – alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat memiliki tanah perbatasan yang terletak di jalan Soekarno Hatta/Batu Ratna Rt. 54 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara - Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dengan dasar Sertipikat Hak Milik nomor : 1291 tanggal 25 April 1996 dengan Gambar Situasi Nomor : 920/1996 tanggal 25 April 1996 seluas 9.600 M2. (Sembilan Ribu Enam Ratus Meter Persegi) atas nama MARWIYAH ( Penggugat );-----

Adapun ukuran tanah milik Penggugat adalah :-----

**Hal 4 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sebelah Timur : 107 M ;-----
- Panjang sebelah Barat : 40 M, 60 M dan 28.90 M;-----
- Lebar sebelah Utara : 36 M dan 34 M ;-----
- Lebar sebelah Selatan : 97,80 M ;-----
- Dengan luas : 9.600 M<sup>2</sup>;-----

Sedangkan batas – batas tanah Penggugat adalah :-----

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M 1290 (VONNY PANGGABEAN);-----
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M 1282 (VONNY PANGGABEAN);-----
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;-----
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan SETIANI;-----

2. Bahwa, tanah perbatasan milik Penggugat tersebut diatas didapat oleh Penggugat yaitu membeli dari Nyonya IDAHLIANA melalui kuasanya Bapak GATOT SUPRIADI berdasarkan surat kuasa nomor : 15 tanggal 12 April 2008 dibuat oleh Notaris HAMID GUNAWAN, SH Notaris di Balikpapan .Dan Sertipikat Hak Milik nomor : 1291 tanggal 25 April 1996 dengan Gambar Situasi Nomor : 920/1996 tanggal 25 April 1996 seluas 9.600 M<sup>2</sup>. (Sembilan Ribu Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur semula atas nama

Hal 5 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDAHLIANA telah dibalik nama atas nama MARWIYAH ( Penggugat )  
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 545 Tahun 2011 tanggal 25 Juli  
2011 dibuat oleh Notaris SAT SIWI RAHAYU ,SH Notaris di  
Balikpapan;-----

3. Bahwa, Penggugat sebagai warga Negara yang baik selalu tunduk dan taat terhdap peraturan pemerintah sebagai wajib pajak maka Penggugat selalu membayar pajak terhadap tanah tersebut setiap tahunnya ;-----
4. Bahwa,Penggugat untuk memastikan patok – patoknya tanah yang dibeli dari Nyonya IDAHLIANA agar tidak salah dengan tanah milik orang lain maka pada bulan Mei 2014 Penggugat telah mengajukan permohonan untuk pengukuran pengembalian batas terhadap tanah perbatasan milik Penggugat tersebut diatas kepada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan ( Tergugat );-----
5. Bahwa dari hasil pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat maka pada tanggal 5 April 2017 , Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 4/2017 tertanggal 05 April 2017 dengan hasil sebagai berikut :-----

- Pengukuran untuk mengumpulkan data pengembalian batas telah dilaksanakan pada hari kamis tanggal 20 Mei 2014;-----
- Bahwa bidang tanah yang dimohon sesuai dengan surat ukur 920/1996 tanggal 25 April 1996.;-----
- Bidang Sertipikat HM 1291 tergambar pada peta :-----

Hal 6 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peta Prona Lembar 4;-----
- Pengukuran untuk pengumpulan data Pengembalian Batas bidang HM 1291 diikatkan pada jalan Perum.Pondak Joang Indah ,jalan Batu Ratna, jalan Soekarno Hatta ;-----
- Pada Saat pengukuran kondisi fisik dilapangan berupa tanah kering dan tidak terdapat bangunan ;-----
- Dari hasil pengembalian batas/penetapan batas keadaan tanah sekarang tidak terdapat perubahan namun untuk sementara tidak dapat dipasangkan patok – patoknya karena di dalam bidang yang dimohon terdapat penguasaan fisik sebagian sertifikat HM. 4934 An. SETIANI ;-----
- Terkait permasalahan tumpang tindih/overlap ini, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan akan memfasilitasi mediasi antara para pihak ;-----

6. Bahwa dari hasil pengukuran pengembalian batas tersebut diatas maka tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1291 tanggal 25 April 1996 dengan Gambar Situasi Nomor : 920/1996 tanggal 25 April 1996 seluas 9.600 M2. (Sembilan Ribu Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Kelurahan Karang Joang , Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur atas nama Penggugat oleh Tergugat diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 4934 dengan surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal





28 Desember 2007, atas nama SETIANI dengan luas 13.756 M<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi). Dan Tergugat akan memfasilitasi untuk mediasi antara para pihak tetapi hingga sekarang hal tersebut juga belum dilakukan oleh Tergugat;-----

7. Bahwa **Penggugat baru** mengetahui tanah perbatasan miliknya dengan dasarSertipikat Hak Milik Nomor :1291 tanggal 25 April 1996 dengan Gambar Situasi nomor: 920/1996 tanggal 25 April 1996 luas tanah 9.600 M2. (Sembilan Ribu Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur oleh Tergugat diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 dengan surat ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal 28 Desember 2007 luas tanah 13.756M2 (Tiga Bela Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SETIANI yaitu **setelah diterbitkannya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 4/2017 tertanggal 05 April 2017** oleh Tergugat , maka sesuai pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 ( Sembilan Puluh) hari, maka gugatan ini masih dapat diajukan ke Persidangan untuk disengketakan;-----
8. Bahwa Tergugat dengan tidak cermat dan tidak teliti pada tanggal 15 Januari 2008 telah menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 dengan surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal 28 Desember 2007 luas tanah 13.756 M2 (Tiga Bela RibuTujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SETIANI terletak

Hal 8 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur sedangkan Tergugat seharusnya sudah mengetahui bahwa permohonan hak atas nama SETIANI **berada diatas tanah milik Penggugat** karena Tergugat pada tanggal 25 April 1996 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1291 tanggal 25 April 1996 atas nama MARWIYAH ( Penggugat ) luas tanah 9.600 M2. (Sembilan Ribu Enam Ratus Meter Persegi) dengan Gambar Situasi Nomor : 920/1996 tanggal 25 April 1996 terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan ,Propinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat Nomor : 4/2017 tanggal 05 April 2017 sehingga di atas tanah milik Penggugat terdapat sertipikat atas nama Setiani masuk diatas tanah milik Penggugat seluas 7.040 M2 ( Tujuh Ribu Empat Puluh Meter Persegi);-----

9. Bahwa Tergugat telah mengabaikan azas Kecermatan (Zorgvuldigheids beginsel ), karena Tergugat telah menerbitkan sertipikat Nomor : 4934 dengan surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal 28 Desember 2007 I dengan luas tanah 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SETIANI terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan ,Propinsi Kalimantan Timur **diatas tanah milik Penggugat** tanpa melakukan penelitian data fisik dan data yuridis secara menyeluruh serta mengabaikan kepentingan Penggugat , Sedangkan tanah perbatasan milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1291 tanggal 25 April 1996 ( Penggugat ) luas tanah 9.600

Hal 9 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2. (Sembilan Ribu Enam Ratus Meter Persegi) dengan Gambar Situasi Nomor : 920/1996 tanggal 25 April 1996 atas nama MARWIYAH terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Maka dengan adanya diterbitkannya sertifikat Nomor : 4934 dengan surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal 28 Desember 2007 luas tanah 13.756 M<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SETIANI oleh Tergugat maka perbuatan yang tidak cermat dan tidak teliti jelas – jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak bisa mendirikan bangunan diatas tanah tersebut serta tidak bisa memanfaatkan / mengelola tanah tersebut ;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 dengan surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal 28 Desember 2007 luas tanah 13.756 M<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SETIANI terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur diatas tanah milik Penggugat dinilai bertentangan dengan ketentuan pasal 14, pasal 17 ayat (2) pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal 52 (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juncto pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Panitia pemeriksaan tanah karena Tergugat tidak cermat dan teliti serta

**Hal 10 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



melanggar asas - asas umum pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) undang – undang nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – undang nomor : 9 Tahun 2004 sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat

11. Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 dengan surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal 28 Desember 2007 luas tanah 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi ) atas nama SETIANI terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur diatas tanah perbatasan milik Penggugat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas- asas umum pemerintah yang baik maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 dengan surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal 28 Desember 2007 luas tanah 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi ) atas nama SETIANI Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur **harus dibatalkan atau tidak sah**;-----

12. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk **mencabut dan mencoret dari register** buku tanah sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 dengan surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang /2007 tanggal 28 Desember luas tanah 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) 2007 atas nama SETIANI Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

**Hal 11 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;-----

Berdasarkan alasan – alasan serta segala uraian tersebut diatas ,  
dengan disertai bukti –bukti yang dapat dipertanggung jawabkan  
kebenaraannya, sesuai dengan asas- asas kepatutan dan asas – asas  
umum pemerintah yang baik serta ketentuan peraturan perundang –  
undangan yang berlaku , maka Penggugat melalui kuasa hukumnya  
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan  
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Surat Keputusan Tata Usaha Negara  
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :  
4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang,  
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan , Propinsi Kalimantan  
Timur berdasarkan surat ukur nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal  
28 Desember 2007 luas 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima  
Puluh Enam Meter Persegi) atas nama  
SETIANI;-----
3. Memerintahkan Tergugat dengan **kewajiban untuk mencabut dan  
mencoret dari register buku tanah** yang diterbitkan oleh Tergugat  
berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008  
terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara , Kota  
Balikpapan , Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat ukur nomor :  
1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 luas 13.756 M2 (   
Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi ) atas  
nama SETIANI ;-----

Hal 12 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili perkara ini berpendapat lain : -----

- Mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal tertanggal 22 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**A. Dalam Eksepsi;**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

**2. Berkaitan Kewenangan Mengadili Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);-----**

- a. Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah KEPEMILIKAN DAN KEPENGUASAAN TANAH BUKAN PROSEDURAL ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH (**terutama gugatan halaman 4 poin 5,6 dan duduk persoalan gugatan penggugat**) dan tidak berkaitan langsung dengan objek tata usaha negara sebagaimana diatur dalam **PP No. 24 Tahun**

**Hal 13 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



1997 jo PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, dan apabila pokok sengketa (*Geschilpunt, Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan keputusan tata usaha negara, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat aquo adalah Pengadilan Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ;---

- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

**3. Eksepsi Non Kualifikasi;**-----

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah salah alamat karena proses pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak

Hal 14 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD





Milik No. 4934 / Kelurahan Karang Joang atas nama SETIANI seluas 13.756 M<sup>2</sup> telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1999 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Ka. BPN No. 2 Tahun 2013 Jo. PMATR / Ka. BPN No. 11 Tahun 2016. Sehingga dapat dinyatakan tidak berkualifikasi secara hukum untuk dijadikan Tergugat ;-----

**4. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Oleh Penggugat**

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) :-----

***“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasasinya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”;-----***

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dalam hal hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas

Hal 15 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD





nama orang atau badan yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu **5 (Lima) Tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka dikarenakan objek perkara A quo yakni Sertipikat Hak Milik No. 4934 / Kelurahan Karang Joang atas nama SETIANI seluas 13.756 M2 telah diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2008. Oleh karena itu selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

5. Bahwa Gugatan Penggugat menyatakan yang intinya penelitian dan kecermatan dalam melihat fakta-fakta hukum mengenai data yuridis dan data fisik. Dalam hal ini Tergugat tegaskan karena Tergugat bukan merupakan penyidik dan tidak memiliki kewenangan untuk menyidik dalam hal pengujian pokok materilnya dan Kantor Pertanahan dalam hal ini Tergugat hanya diberikan untuk meneliti secara administratif tentang sistematis perolehan alas hak yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan sertifikat, sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang masalah pertanahan serta dalam penunjukkan fisik tanah dilakukan oleh pihak pemohon. Karena yang memiliki wewenang untuk menguji keabsahan segel induk tanah tersebut adalah Pihak Kepolisian. Sepanjang para pihak memenuhi persyaratan formal serta secara persyaratan administrasi telah mencukupi dan memenuhi

Hal 16 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



syarat maka permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai dengan **KUHAP pasal 1 angka 4** yang dimaksud dengan:-----

***“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”;-----***

Dan dalam **pasal 1 angka 5 KUHAP**, menyatakan :-----

***“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. ”***

Dengan demikian bahwa tugas penyelidik merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan merupakan tugas Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dalam ketentuan **UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999, dan Peraturan Ka. BPN RI No. 2 Tahun 2013** apabila ada permohonan yang dilengkapi dengan identitas diri kemudian alas hak, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan proses sesuai dalam prosedur administrasi dalam rangka pemberian hak atas tanah, karena kewajiban tugasnya sebagai instansi negara melakukan pendaftaran tanah kemudian melanjutkannya ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selanjutnya yaitu penerbitan Surat Keputusan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut di atas hingga penerbitan sertifikat aquo;-----

**Hal 17 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



6. Bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam hal ini pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4934 / Kelurahan Karang Joang atas nama SETIANI seluas 13.756 M2 telah dilakukan pengecekan, pengukuran dan pemeriksaan lapangan secara de facto sesuai dengan keadaan dilapangan yang sekarang serta melibatkan pejabat-pejabat administrasi di wilayah tersebut, kemudian mendapat persetujuan dari saksi-saksi batas tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar ukur) setelah itu diadakan pemeriksaan tanah oleh Tim Panitia A dan diterbitkan surat keputusan tentang pemberian hak kepada pemegang hak sehingga diterbitkan sertipikat aquo. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada;-----

Kemudian perlu dipertegas lagi bahwa Tergugat sebelum memproses permohonan hak atas tanah telah melakukan asas publisitas (pengumuman data fisik dan data yuridis) terlebih dahulu melalui Camat Balikpapan Selatan, Lurah Sepinggian dan Ketua RT. Setempat dalam kurun waktu 60 hari. Tergugat tidak akan memproses suatu permohonan hak apabila terdapat permohonan yang bermasalah maka proses untuk sementara waktu dihentikan menunggu proses penyelesaian masalah selesai;-----

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;-----

**Hal 18 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4934 / Kelurahan Karang Joang atas nama SETIANI seluas 13.756 M2 telah melalui prosedural yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu **UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999, Jo. Peraturan Ka. BPN No. 2 Tahun 2013 ;-----**
4. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam **pasal 53 ayat (2) huruf a dan b** dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) **UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.** Oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak ;-----
5. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembatalan atau mencabut sertipikat secara serta merta karena tatacara pembatalan hak atas tanah sudah diatur dalam ketentuan **Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 125 s/d 128 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Pasal 124 s/d 133 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Jis Pasal 1 angka (12), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala**

Hal 19 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



**Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016** Yang mana pembatalan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4934 / Kelurahan Karang Joang atas nama SETIANI seluas 13.756 M2, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

6. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat selebihnya ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :-----**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----  
-
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam Pokok Perkara :-----**

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*) ;
2. Menyatakan secara hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4934 / Kelurahan Karang Joang atas nama SETIANI seluas 13.756 M2 telah sah dibuat dan berkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;-----

**Hal 20 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannya tertanggal 4 Oktober 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## A. Dalam Eksepsi-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya seluruhnya;---
2. Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki alasan yang jelas, yang mana Penggugat menentukan watas tanah walaupun penggugat telah memiliki sertifikat No. 1291 yang menurut Penggugat Terletak pada sebagian batas tanah sertifikat no.4934 yang merupakan milik Tergugat II intervensi;-----

Penggugat dengan semena-mena melakukan klaim secara Pribadi terhadap hak watas tanah sertifikat No.4934 milik Setiani Tergugat II Intervensi tanpa melakukan prosedur yang tepat dimana seharusnya Penggugat melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat II Intervensi melalui Lembaga Pemerintah setempat (Kecamatan, Kelurahan, Pertanahan dan RT setempat), tetapi Penggugat langsung melakukan Tindakan baik itu melakukan pengukuran dan melakukan klaim atas watas tanah milik Tergugat II Intervensi dan Penggugat malah mengakui sebagian dari batas tanah milik Tergugat II Intervensi adalah milik

Hal 21 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;-----

Tergugat II Intervensi juga pernah mengalami hal yang sama dimana batas tanah milik Tergugat II Intervensi pernah diakui oleh pihak lain yaitu Bapak Pono yang berdomisili di KM 11 RT.44 dan Tergugat II Intervensi berusaha dengan mencari penyelesaian pada kelurahan dan kecamatan setempat serta dihadiri oleh Ketua RT.44 Bapak Selamat. Yang mana hasilnya bahwa Tergugat II Intervensi benar-benar adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, hasil ini tertuang dalam notulen Musyawarah sengketa tanah tertanggal Kamis, 17 Maret 2011 yang ditanda tangani Lurah Karang Joang H. Moh.Kosyim,SH;-----

Berdasarkan hal ini sudah seharusnya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Berdasarkan hal terbut di atas, saya sebagai Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Sidang Perkara ini untuk dengan sebenar-benarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Penduduk lama dan lahir di Km 11 Kelurahan Karang Joang pada tanggal 08 September 1968 dan tentunya Tergugat II Intervensi mengetahui dengan jelas tentang watas tanah yang Tergugat II Intervensi miliki;-----
5. Bahwa sebelum Penggugat melakukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Penggugat juga pernah mengakui watas tanah warisan milik orang tua tergugat sebagai milik Penggugat dan beberapa tempat lain yang sempat Penggugat akui sebagai watas tanah milik Penggugat dengan dasar sertifikat yang

**Hal 22 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**





sama milik Penggugat No.1291. keterangan ini merupakan kenyataan yang terjadi pada wilayah KM.11 sebelum Penggugat akhirnya mengklaim watas tanah milik Tergugat II Intervensi sertifikat No.4934 yang saat ini menjadi perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara no. 25/G/2017/PTUN.SMD;-----

6. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat no.1 halaman 02 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki watas tanah pada RT.54 yang tentunya merupakan kesalahan besar. Objek sengketa milik Tergugat II Intervensi yang di klaim oleh Penggugat terletak pada wilayah RT.44 yang mana RT. 44 tidak pernah dimekarkan menjadi RT.54, tetapi RT.44 dimekarkan menjadi RT.51;-----

RT. 54 merupakan Pemekaran dari RT.12 yang tentunya wilayah RT.12 jauh dari objek sengketa dan RT. 54 hanya khusus pada wilayah perumahan saja dan tidak memiliki wilayah lain selain dari perumahan yang terdapat pada RT.12 yang dimekarkan menjadi RT.54.-----

7. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada poin 4,5,6,7,8 dan 9 halaman 2,3,4 yang mana Penggugat mengakui membeli watas tanah dari **Nyonya IDAHLIANA yang diakui oleh Penggugat sebagai anak dari Kadri Kamaruddin yang merupakan pihak berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi bukan berada diatas tanah milik Tergugat II Intervensi.** Hal ini menjelaskan bahwa Penggugat berani membeli watas tanah tanpa mengetahui dengan jelas dan pasti dimana letak watas tanah yang dibeli oleh Penggugat sehingga hal ini menguatkan bahwa Penggugat tidak memiliki kecermatan dan Penggugat sangat ceroboh

Hal 23 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



dalam membeli watas tanah dari Nyonya IDAHLIANA;-----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan semua prosedur untuk mengajukan sertifikat No.4934 kepada Badan Pertanahan Negara Kota Balikpapan dan tentunya kelengkapan Tergugat II Intervensi terhadap warkah atau surat-surat yang merupakan kelengkapan pasti untuk pengajuan sertifikat no. 4934 milik Tergugat II Intervensi;-----

-

**B. Dalam Pokok Perkara :-----**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan prosedur yang sesuai dengan undang-undang pertanahan dalam mengajukan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan;-----
4. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengakui watas tanah yang jelas-jelas milik Tergugat II Intervensi sertifikat no.4934 atas nama Setiani;-----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa watas tanah objek sengketa adalah sepenuhnya milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan sertifikat No 4934 atas nama Setiani;-----

Hal 24 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

## Dalam Eksepsi:-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

## Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa sertifikat no.4934 adalah sah berkekuatan hukum tetap;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dan Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2017, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan 23 Agustus 2017, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapannya pada tanggal 4 Oktober 2017, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda P – 1

Hal 25 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P – 15, sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1. : Foto copy

sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor

: 1291 tanggal 25 April 1996 dengan Gambar

Situasi Nomor : 920/1996 tanggal 25 April 1996

seluas 9.600 M2. (Sembilan Ribu Enam Ratus

Meter Persegi) atas nama MARWIYAH

;-----

2. Bukti P – 2. : Foto copy sesuai

dengan Aslinya Akta Jual Beli Nomor : 545 Tahun

2011 tanggal 25 Juli 2011 dibuat oleh Notaris

SAT SIWI RAHAYU,SH Notaris di

Balikpapan;-----

3. Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai

dengan Aslinya Surat Kuasa Menjual nomor : 15

tanggal 12 April 2008, dari Ny. Dahliana kepada

Gatot Supriadi, yang dibuat oleh Notaris HAMID

GUNAWAN, SH Notaris di

Balikpapan;-----

4. Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai

dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2017, atas nama Wajib Pajak

Dahliana;-----

5. Bukti P – 5 : Foto Copy sesuai

dengan Aslinya Berita Acara Pengukuran

Hal 26 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Batas Nomor : 4/2017 tertanggal

05 April 2017;-----

6. Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peta tanah yang dikuasai Penggugat;-----

7. Bukti P – 7 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peta tanah yang dikuasai Penggugat;-----

8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1282/Kelurahan Karang Joang, tanggal 4 Januari 1996, Luas 7.381 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor : 76/1996, atas nama Vonny Pengabea;-----

9. Bukti P – 9. : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1290/Kelurahan Karang Joang, tanggal 25 Januari 1996, Luas 10.788 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor : 921/1996, atas nama Vonny Pengabea;-----

10. Bukti P – 10 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peta Bidang keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 1291/Kelurahan Karang Joang, tanggal 25 April 1996, Luas 9.600 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor : 920/1996, atas nama Marwiyah;-----

Hal 27 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Advokat Mujiono, SH, tanggal 28 Agustus 2017, Nomor : 07/AKH-M/MPK/IX/2017, Perihal Mohon Penjelasan dan Keterangan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Cq. Kepala seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Jl. Ruhuy Rahayu II Balikpapan;---

12. Bukti P – 12 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tanggal 5 September 2017, Nomor : 1132/64.71/600.14 /IX/2017, Perihal Mohon Penjelasan dan Keterangan, yang ditujukan kepada Advokat Mujiono, SH, & Rekan, (Advokat & Konsultan Hukum), Jl. MT.Haryono RT.40 No.93 Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan;-----

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Kwitansi pembayaran untuk pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik Nomor 01291/Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 20 Mei 2014;-----

14. Bukti P – 14. : Asli Foto Petugas Pengukur dari kantor Pertanahan Kota Balikpapan, pada saat melakukan pengukuran

Hal 28 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil titik koordinat yang dimulai dari

Jalan Soekarno – Hatta;

15. Bukti P – 15 : Foto copy  
sesuai dengan Asli Surat Kuasa Khusus, dari Hj.  
Marwiyah, selaku Pemberi Kuasa, kepada Freddy,  
selaku Penerima Kuasa, yang dibuat pada  
tanggal 15 Pebruari 2017, guna untuk melanjutkan  
permohonan pengembalian batas pada kantor  
Pertanahan Kota Balikpapan terhadap Sertipikat  
Hak Milik Nomor 1291, tanggal 25 April 1996, atas  
nama Marwiyah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat  
melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto  
copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
asli atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 11,  
sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1. : Foto copy sesuai dengan Aslinya Buku Tanah  
Hak Milik Nomor : 4934 Karang Joang, tanggal  
15 Januari 2008, Surat Ukur No.1596/Karang  
Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 luas  
13.756 M<sup>2</sup>, atas nama SETIANI  
“;-----
2. Bukti T – 2. : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Ukur  
nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28  
Desember 2007 luas 13.756 M<sup>2</sup>, atas nama  
Hal 29 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD





SETIANI

“-----”

3. Bukti T – 3 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik nomor : 1291/Karang Joang, tanggal 25 April 1996 dengan Gambar Situasi Nomor : 920/1996 tanggal 25 April 1996 seluas 9.600 M<sup>2</sup>.  
atas nama MARWIYAH ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Laporan Pengukuran, tanggal 19 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Ukur Yongki Septian.A;-----
5. Bukti T – 5. : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Nomor 29-520.1-44.2-420-LRO-2007, tanggal 27 – 12 – 2007, tentang Pemberian Hak Milik Kepada Masdar, DKK 21 orang/21 Persil Masing-Masing Atas Sebidang Tanah Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;-----
6. Bukti T – 6. : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, yang dibuat oleh Setiani, pada tanggal 2 – 2 – 1994;---
7. Bukti T – 7 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara

Hal 30 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



Pemeriksaan Perwatasan, tanggal 6 April 1994;-

8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan Asli Peta, Peta Desa Karang Joang, lembar 4 Tahun 1980;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan Asli Akta Jual Beli Nomor 545/2011, tanggal 25 Juli 2011, antara Tuan Gatot Supriadi sebagai Penjual dan Nyonya Marwiyah sebagai Pembeli, yang dibuat dihadapan Notaris Sat Siwi Rahayu, SH, PPAT Kota Balikpapan;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP, atas nama Dahliana; KTP dan NPWP, An. Gatot Supriadi; KTP dan NPWP, An. Marwiyah; KTP An. Eka Teguh Prasetyo;-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1751/98/06214, tanggal 25 Januari 2006, An. Syahriansyah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 8, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 4934, Karang Joang, tanggal 15 Januari 2008, Surat Ukur No.1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 luas

**Hal 31 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.756 M<sup>2</sup>, atas nama SETIANI “;-----

2. Bukti T.II.Intv – 2 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Nomor 29-520.1-44.2-420-LRO-2007, tanggal 27 – 12 – 2007, tentang Pemberian Hak Milik Kepada Masdar, DKK 21 orang/21 Persil Masing-Masing Atas Sebidang Tanah Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;-----
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Perwatasan, tanggal 06 April 1994;
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 2 Februari 1994, dengan luas  $\pm 16.570$  M<sup>2</sup>, atas nama Setiani ;-----
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Undangan dari Lurah Karang Joang, Nomor : 100/106/Pem/KRJ/III/2011, tanggal 09 Maret 2011, Acara Musyawarah Tanah Perwatasan Hj. Setiani Binti H.Taruru dengan Bapak Pono, dan Notulen Musyawarah Sengketa Tanah;-----
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat PBB Tahun 2016, dan Kwitansi Ganti Rugi Perwatasan

Hal 32 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hamid, masing-masing tanggal 6 April 1995;-

7. Bukti T.II.Intv – 7 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy KTP atas nama  
Sentani;-----
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Foto copy sesuai dengan Asli Surat Pernyataan  
yang dibuat oleh Selamat, pada tanggal 27  
September 2017;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 ( dua) orang saksi dipersidangan, yang seluruhnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sebagai berikut: -----

**1. Keterangan saksi ke – 1 Pihak Penggugat bernama SABRI M. SYUKUR, SH, sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan kuasa hukumnya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya, dan tidak mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan

Hal 33 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat maupun dan Kuasa Hukumnya;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa benar Saksi hanya tahu dipanggil untuk menjadi saksi;-----
- Bahwa benar Saksi tahu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur atas nama SETIANI setelah diberi tahu oleh Ibu Marwiyah, bahwa tanahnya tumpang tindih dengan Ibu Setiani dan Vony Pengabean;-----
- Bahwa benar saksi tinggal di Taman Sari Bukit Mutiara;-----
- Bahwa benar Saksi tidak hadir pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat;-----
- Bahwa benar Saksi tahu, tanah yang menjadi Obyek sengketa, karena tanah ibu MARWIYAH ini diapit oleh tanah Vony Pengabean;-----
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Ibu Marwiyah, hanya untuk mengurus tanah PT. BBS, yaitu Berneo Beruang Sakti,-----
- Bahwa benar Saksi menjaga Aset PT. BBS, sejak tahun 2002 atau tahun 2003;-----
- Bahwa benar Saksi datang ke Balikpapan tahun 2002 atau tahun 2003;-----

**Hal 34 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



- Bahwa benar Pada tahun 2004, Saksi menjaga Aset PT. BBS tersebut;-----
- Bahwa benar Vony Pengabean mempunyai tanah di lokasi tersebut, dan berbatasan dengan tanah Ibu Marwiyah;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, lokasi tersebut berada di RT 54;-----
- Bahwa benar Saksi tahu batas-batas tanah Ibu Marwiyah, yaitu :---
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah VONNY PANGGABEAN, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1290;-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah VONNY PANGGABEAN, Sertipikat Hak Milik No. 1282;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SETIANI;-----
- Bahwa benar tanah yang terjadi Penggusuran yang berbatasan dengan Ibu Marwiyah, dan tanah tersebut milik Vony Pengabean;---
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2006 atau 2007, Saksi pernah konfirmasi kepada Ibu Vony Pengabenan dan menurut Ibu Vony tidak pernah ada orang minta bantuan untuk pengukuran tapal batas terhadap Sertipikat Hak Milik 4934 atas nama Setiani ;--
- Bahwa benar tidak pernah tanda tangan tapal batas yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Marwiyah (Penggugat) tanahnya ada masuk dalam Sertipikat Hak Milik 1282, dan Sertipikat Hak Milik 1290 milik Vony Pengabean;-----

Hal 35 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu, tanah Vony Pengabean Sertipikat Hak Milik 1290 dikuasai oleh Pak Eko;-----
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik 1282 atau Sertipikat Hak Milik 1290 juga terkena dalam Obyek Sengketa ini ;-----
- Bahwa benar Saksi tahu Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 4/2017 tertanggal 05 April 2017 (Vide P – 5) dan dari bukti ini tanah Ibu Marwiyah diapit leh tanah Vony Pengabean;-
- Bahwa benar saksi tinggal di Balikpapan sejak tahun 1998;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Setiani, dan Saksi baru tahu bahwa tanah yang sengketa ini adalah tanah Ibu Setiani;-----
- Bahwa benar, Saksi baru tahu sekarang Ibu Setiani punya tanah di sana;-----
- Bahwa benar, saksi sering ke Lokasi, dan Ibu Setiani sudah lama hanya kenal namanya saja, dan baru sekarang tahu dengan orangnya;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui lahan Ibu Marwiyah diapit oleh lahan Ibu Vony, karena saksi mengurus aset Fran Lavoyos suami Ibu Vony Pengabean;-----
- Bahwa benar sekarang Vony berada di Manado;-----
- Bahwa benar tanahnya berada di Karang Joang tersebut;-----
- Bahwa benar, Saksi tidak punya tanah di area tanah itu;-----
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu asal usul tanah Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya tanah Ibu Vony, Saksi hanya

Hal 36 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahu bahwa Ibu Vony membeli tanah tersebut;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Ibu Marwiyah sejak tahun 2009;
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 atas nama Ibu Marwiyah, karena Ibu Marwiyah tidak pernah cerita bagaimana pembeliannya dan tidak tahu pula bagaimana asal usulnya;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu pengukuran tanah Ibu Marwiyah;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tersebut Ibu Marwiyah beli dari Ibu Dahliana ;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang Kuasa untuk menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tidak tahu, tanah tersebut untuk apa;-----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Sertipikat atas nama Marwiyah ;-----
- Bahwa benar, baru sekarang Saksi mengetahui adanya sengketa antara Ibu Marwiyah dengan Setiani ;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Ibu Vony Pengabean sejak tahun 2003;-----
- Bahwa benar Saksi pertama kali melihat tanah tersebut pada tahun 2004;-----
- Bahwa benar yang menunjukkan tanah tersebut adalah Frans Lavoyos ;-----

Hal 37 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



- Bahwa benar tidak menunjukkan batas-batasnya, hanya menunjukkan lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa benar yang memberitahu bahwa tanah Ibu Vony mengapit tanah Ibu Marwiyah, adalah Ibu Vony;-----
- Bahwa benar tanah tersebut berdempetan;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa tanah Ibu Marwiyah berada ditengah, pada saat pengukuran; -----
- Bahwa benar saksi ketika datang ke lokasi tersebut, hanya melihat saja dan tidak mengobrol dengan masyarakat maupun dengan RT-nya disana;-----
- Bahwa benar, yang melaksanakan perataan tanah adalah Pak Eko;-----
- 
- Bahwa benar tanah yang diratakan adalah diatas tanah SHM 1290;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, untuk meratakan batasnya apakah adanya kerjasama antara Pak Eko atau Pak Frans;-----
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, selama proses perataan tanah ini, tidak ada yang komplek, dan tidak ada yang keberatan, karena dilapangan tanggung jawab Pak Eko;-----
- Bahwa benar saksi melihat ada batasnya; -----
- Bahwa benar, pembatasnya adalah patok, sehingga terlihat dari jauh;-----
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tidak melewati tanah lain;-----

Hal 38 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



- Bahwa benar saksi pernah mendengar Kalau SHM 1290 dibeli dari Indraman, sedangkan SHM 1282 langsung atas nama Ibu Vony Pengabean;-----
- Bahwa benar, kalau di Lokasi, Saksi bisa menunjukkan ;-----
- Bahwa benar kalau dari Perumahan ke lokasi jaraknya kurang lebih 20 meter;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu batasnya yang pasti, karena saat itu Saksi hanya ditunjuki tanahnya saja;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar, bahwa dilokasi tersebut akan dibangun Pondok Pesantren ;-----
- Bahwa benar selama saksi ke lokasi, belum ada perataan atau pembangunan yang dilakukan selain oleh Pak Eko ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, dari pertama sampai sekarang, tidak ada perubahan di lokasi tanah Ibu Marwiyah;-----
- Bahwa benar ketika saksi ke Lokasi, belum pernah ketemu dengan Ibu Setiani ;-----
- Bahwa benar Ibu Vony tinggal di Balikpapan Baru;-----
- Bahwa benar Saudara Saksi hanya ditugasi untuk menjaga aset berupa tanah Ibu Vony ;-----

**2. Keterangan saksi ke – 2 Pihak Penggugat bernama PREDDY, sebagai berikut :**-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan kuasa

**Hal 39 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



hukumnya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya, dan tidak mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dan kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat maupun dan Kuasa Hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000-an;-----
- Bahwa benar Saksi mau menjualkan tanah Penggugat, dan Saksi kenal dengan Pak Eko, kemudian Pak Eko menanya saksi, disamping tanah yang diboldoser yang sebelah ini punya siapa ?, Kemudian karena saksi yang diminta untuk menolong, Saksi menemui Ibu Marwiyah, Saksi sampaikan kepada Pak Eko, bahwa tanah ini sedang pengembalian batas. Proses pengembalian batas sudah berjalan selama 3 ( tiga ) tahun, sejak tahun 2014 tidak selesai-selesai;-----
- Bahwa benar, kejadian awal tahun 2017;-----
- Bahwa benar Saksi menanyakan kepada Ibu Marwiyah awal tahun 2017, dari situ Saksi dimintai tolong, kalau bisa menolong. Selanjutnya saksi mengerjakan Pengembalian Batas. Kemudian terbitlah Berita Acara Pengembalian Batas tersebut sekitar bulan 4

Hal 40 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



(April 2017). Setelah saksi mendapat hasil Berita Acara tersebut, hasilnya Sertipikat 148 yang sekarang menjadi 1291 tertumpuk dengan Sertipikat 9434 kalau tidak salah; -----

- Bahwa benar pada waktu ke lapangannya Saksi ikut, Berita Acara yang pertama itu Saksi terima, akan tetapi saksi masih tidak yakin, apakah mungkin ini begini, atau mungkin salah ukur, makanya pada tanggal 9 Maret 2017, dilakukan pengukuran dan saksi ikut pengukuran pada saat itu, dan pengukuran dilakukan untuk menentukan titik koordinatnya diikat dari Jalan Soekarno – Hatta;-----
- Bahwa benar, Petugas ukurnya adalah Pak Yongki, dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;-----
- Bahwa benar setelah Saksi melihat hasil pengukuran yang awal, saat Saksi tanyakan kepada Kepala Seksi Pengukuran, dan Pemetaan Bapak Suprabowo;-----
- Bahwa benar setelah itu Pak Suprabowo mengatakan untuk lebih tepatnya coba kita ukur balik, Selanjutnya diukur balik, ditembak dari Jalan Soekarno – Hatta;-----
- Bahwa benar pada saat pengukuran ulang, Saksi ada di sana, saksi ikut, dan saksi melihat titik koordinat dengan menggunakan kamera HP saksi;-----
- Bahwa benar Saksi diminta tolong oleh Pak Eko, Untuk mencari tanah disebalah tanahnya itu;-----
- Bahwa benar, Pak Eko menanyakan hal tersebut, rencananya tanah tersebut mau dibeli oleh Pak Eko;-----

**Hal 41 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah milik Penggugat sebelumnya Sertipikat Hak Milik Nomor 148, kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1291; -----
- Bahwa benar Saksi tahu, tentang adanya perubahan, karena dalam Sertipikat tersebut dijelaskan, Pada Sertipikat Hak Milik nomor : 1291 ini ada penjelasannya, bahwa Sertipikat Hak Milik nomor : 148 diganti dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 1291 (Vide Bukti P-1);-----
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik nomor : 148 terbit pada tahun 1980-an;-----
- Bahwa benar, sampai sekarang Pak Eko masih bermaksud akan membeli tanah tersebut, akan tetapi untuk sementara ada permasalahan ini dipending;-----
- Bahwa benar, Saksi tahu dengan Berita ta Acara Pengukuran, karena saksi yang menerimanya (Vide P-5);-----
- Bahwa benar, Saksi tahu, disebelahnya tanah Penggugat ini adalah tanah Ibu Vony, yang sekarang dikerjakan oleh Pak Eko;---
- Bahwa benar, awalnya yang mengajukan permohonan Pengukuran Pengembalian Batas bukan Saksi, akan tetapi saksi hanya melanjutkan, karena permohonan tersebut diajukan sejak tahun 2014, akan tetapi sampai saat itu belum terbit, oleh karena itu Ibu Marwiyah memberikan Surat Kuasa kepada Saksi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal mengenal Dahliana;-----
- Bahwa benar bukan Pak Eko yang menyuruh Saksi untuk mengajukan permohonan Pengukuran Pengembalian Batas, akan

Hal 42 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Pak Eko merencanakan akan membeli tanah sebelahnya,  
oleh karena itu kemudian saksi ketemu dengan Ibu Marwiyah;-----

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pak Eko adalah orang yang mengerjakan tanah Ibu Vony Pengabean, kemudian Pak Eko minta tolong kepada saksi untuk menanyakan ini tanah milik siapa, selanjutnya waktu saksi ketemu dan menanyakan kepada Ibu Marwiyah, apakah tanah Ibu Marwiyah mau dijual, Ibu Marwiyah mengatakan : "bahwa tanahnya mau dijual, Cuma sekarang belum selesai pengembalian batas dari tahun 2014 sampai saat ini belum selesai". Selanjutnya Ibu Marwiyah mengatakan, apakah Saksi mau menolong, saksi katakan : Saya siap menolong. Kemudian dibuatkanlah Surat Kuasa untuk itu;-----
- Bahwa benar yang saksi ajukan untuk pengukuran pengembalian batas hanya mengajukan untuk Sertipikat Hak Milik 1291;-----
- Bahwa pada saat saksi meragukan mengenai Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, karena menurut Kasi Suprabowo, bahwa tanah ini menyatu, kemudian saksi katakan kepada Kasi Suprabowo, apakah benar pengukurannya seperti ini. Kemudian diambil kesimpulan pada 9 Maret 2017, diukur kembali, dan diikat dari Jalan Soekarno – Hatta, agar tidak terjadi kesalahan;-----
- Bahwa benar saksi ikut turun ke lapangan ;-----
- Bahwa benar saksi tinggal KM – 5;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu, karena belum diberitahu oleh Ibu

**Hal 43 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwiyah, tentang asal usul tanah tersebut;-----

- Bahwa benar Saksi tidak tahu, Ibu Setiani punya tanah di sana ;---
- Bahwa benar Saksi pertama kali ke lokasi sebelum pengukuran;
- Bahwa antara lokasi yang dikerjakan oleh pak Eko dengan Lokasi yang akan pengembalian batas hanya bersebelahan;-----
- Bahwa benar, Saksi lebih dahulu mendengar nama Ibu Marwiyah dari Ibu Setiani;-----
- Bahwa Saksi bertanya kepada orang yang berada sebelahnya yaitu yang menjaga tanah itu, kalau tidak salah namanya Pak Yanto, ini tanah sebelah siapa punya, Kemudian Pak Yanto yang memberitahu Saksi, bahwa tanah tersebut adalah tanah Ibu Marwiyah;-----
- Bahwa benar Saksi tanya hanya kepada satu orang itu saja ;-----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah tanya kepada Pak RT, karena Pak Yanto tahu dengan pemiliknya dan alamatnya, kemudian Saksi langsung mencari alamat pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa benar Saksi tahu nama pemilik tanah tersebut, karena tanya kepada yang menjaga tanah di sana;-----
- Bahwa benar, tanah yang dijaganya adalah tanah Tanah siapa yang dijaganya Ibu Vony Pengabeian;-----
- Bahwa benar Saksi hanya menanya Pak Yanto, karena pada saat saksi menanya Pak Yanto, dia tahu dengan nama dan alamat pemilik tanah sebelah, dan memberi tahu Saksi alamat Bu Marwiyah yaitu di Kilo, dan langsung saksi ke sana dan pada saksi

Hal 44 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kepada orang di Kilo, kebetulan orang tersebut tahu dengan

Bu Marwiyah;-----

- Bahwa benar Yanto mengatakan alamat Bu Marwiyah di Kila dua setengah;-----

- Bahwa pada saat itu, Handphon Bu Marwiyah belum ada;-----

- Bahwa benar saksi tidak pernah tanya kepada Kelurahan ;-----

- Bahwa benar Saksi tidak dengan Ihdahlia ;-----

- Bahwa benar Saksi tinggal di KM 5 ½;-----

- Bahwa benar lokasinya di KM.11;-----

- Bahwa benar pada saat pengembalian batas patok, yang hadir adalah saksi, Yongky dari kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dari Kelurahan dan dari RT tidak ada yang hadir;-----

- Bahwa benar dilaksanakan pengukuran pengembalian batas Tahun 2017;-----

- Bahwa Sebenarnya permohonan sudah diajukan pada tahun 2014, akan tetapi Berita Acaranya belum terbit;-----

- Bahwa benar yang saksi ikuti pada saat itu pengukuran dari Jalan Soekarno – Hatta;-----

- Bahwa benar Saksi menerima Surat Kuasa untuk melanjutkan permohonan pada bulan Pebruari tahun 2017;-----

- Bahwa benar pada saat pengembalian batas patok, tidak ada Ketua RT ?;-----

- Bahwa benar Saksi menghadiri pengukuran ulang pada tanggal 9

Hal 45 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 ;-----

- Bahwa benar, Pengukuran dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2017 dan pengukuran dengan menembak dari Jalan Soekarno – Hatta;-----
- Bahwa benar pengukuran sejak 9 Maret 2017, sampai dengan tanggal 5 April 2017, jadi kurang lebih satu bulan sampai dikeluarkannya Berita Acara ; -----
- Bahwa benar setelah keluarnya Berita Acara ini, Saksi langsung melaporkan kondisi seperti ini kepada Ibu Marwiyah ;-----
- Bahwa benar Lokasinya berada di RT. 54, Kelurahan Karang Joang dan Kecamatan Balikpapan Utara;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Keterangan saksi Pihak Tergugat II Intervensi bernama SUPRIATNA, sebagai berikut :-----**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Kuasa Hukumnya, dan tidak mempunyai

**Hal 46 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat maupun dan Kuasa Hukumnya;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi ----
- Bahwa setahu Saksi, mengapa Saudara dipanggil dalam persidangan ini karena Ibu Setiani membeli tanah dari orangtua saksi, yaitu Bapak Hamid;-----
- Bahwa benar, saksi baru faham bahwa yang menjadi Obyek dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat ukur nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 luas 13.756 M<sup>2</sup>, atas nama SETIANI “ ;-----
- Bahwa benar Saksi tinggal di Kilo 11 Balikpapan;-----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah Ibu Setiani ;-----
- Bahwa benar dari rumah Saksi ke lokasi tersebut tida jauh kira-kira 5 (lima) menit;-----
- Bahwa benar, Saksi sering ke lokasi, karena Kakak Saksi tinggal disitu;-----
- Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Setiani tersebut adalah punya

**Hal 47 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



orangtua Saksi ;-----

- Bahwa benar, nama orangtua saksi adalah Hamid;-----
- Bahwa benar Pak Hamid sudah meninggal pada tahun 1994;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui saat tanah tersebut dijual kepada Setiani, saksi masih kecil, dan saksi masih SD;-----
- Bahwa benar menurut keterangan orangtua saksi dulu, tanah tersebut diperuntukkan orang-orang Tranmigrasi pada tahun 1962;-----
- Bahwa benar, orangtua Saksi yang membuka lahan pertama kali yaitu sediakan untuk orang Jawa Barat;-----
- Bahwa benar, dulunya pada saat orangtua saksi masih hidup, semiliki surat berupa Hak Garap, kemudian muncullah segel;-----
- Bahwa benar pada saat dijual kepada Ibu Haji Setiani pada saat orangtua saksi masih hidup, mungkin telah diserahkan seluruh surat-suratnya, sedangkan yang mengetahui persis adalah kakak Saksi yang laki-laki;-----
- Bahwa benar saksi tidak melihatnya lagi foto copy segel-segel atau surat hak garap;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Ihdahlia;-----
- Bahwa yang saksi tahu tanah Ibu Setiani berbatasan dengan Kadri, Mardi ;-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Kadri dulunya pendatang, beli rumah dan bikin toko di pinggir jalan, sebelah kantor Kelurahan lama, setelah itu Pak Kadri punya tanah disitu, karena pada saat itu susah untuk beli beras, sehingga banyak orang yang menyerahkan segelnya pada Pak

Hal 48 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadri untuk beli beras, maka tanah tersebut beli ;-----

- Bahwa benar Pak Kadri tidak tahu dengan dimana letak tanahnya, dan hanya kita-kita saja yang tahu;-----
- Bahwa benar saksi tahu dengan letak tanahnya Pak Kadri; -----
- Bahwa benar tanah Ibu Setiani, berbatasan salah satunya dengan Pak Umar;-----
- Bahwa Saksi menerangkan menunjuk pada Peta (Vide Bukti T-8) di lokasi ini tanah Ibu Setiani adalah sebagai berikut :-----
  - Disini Perumahan;-----
  - Tanah Pak Kadri diatas ini, yang sekarang dikolola;-----
  - Tanah Pak Kadri yang tembus jalan Raya Samarinda;--  
Balikpapan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Tanah Pak Kadri, akan tetapi luasnya tidak sampai 1 (satu) hektar, mungkin hanya ¼ hektar;-----
- Bahwa benar tanah tersebut tidak lagi dikuasai oleh Pak Kadri , dan dijual kepada Pak Gatot, dan sekarang tanah tersebut ditempati oleh Pak Gatot;-----
- Bahwa benar (Vide T-8) dari batas obyek sengketa, ini punya Ibu Setiani, yang dulunya punya Pak Hamid, orangtua saksi, berdampingan dengan Pak Kadri, karena tanah tersebut dibeli Pak Gatot, maka berbatasan dengan Pak Gatot;-----
- Bahwa nama Pak Gatot, Saksi hanya tahu namanya saja;-----
- Bahwa benar sekarang dengan adanya pemekaran RT, pada saat itu Pak Gatot minta surat Pengantar, kepada RT, untuk membuat

Hal 49 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipkat baru, karena punya Pak Kadri hilang, Cuma tidak dikasih oleh Pak RT;-----

- Bahwa letak tanah Pak Gatot disini, (saksi menunjuk Bukti T-8);-----
- Bahwa benar tanah Pak Gatot itu pada posisi tanah Pak Kadri;-----
- Bahwa benar tanah Pak Kadri dekat pintu masuk, hanya bersebelahan dengan perumahan;-----
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Vony Pengabean, kalau Nyoman Saksi tahu;-----
- Bahwa benar Saksi kenal Ihdahlia, waktu kecil dipanggil Ana, akan tetapi Ana tidak punya tanah disitu;-----
- Bahwa benar tanah Pak Kadri itupun karena orang punya segel ditaruh disitu, dan ambil beras disitu pada pak Kadri ;-----
- Bahwa benar setelah orang tersebut pulang ke Jawa, bingung juga Pak Kadri, letak tanahnya dimana yang punya segel ini, kita juga yang menunjukkan tanah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat segel punya Pak Kadri;-----
- Bahwa benar orangtua saksi adalah Pak Hamid, dan meninggal dunia pada 3 April 1994;-----
- Bahwa benar Saksi tahu, yang menjual tanah tersebut kepada Ibu Setiani adalah Orangtua saksi;-----
- Bahwa benar Saksi tidak ingat tahu berapa tanah tersebut dijual, karena waktu itu saksi masih SD, dan saksinya dan yang tahu adalah Kakak laki-laki Saksi, yaitu Pak Selamat;-----

Hal 50 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tanah orangtua Saksi dulu ada suratnya adalah Hak Garap;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, dalam surat Ibu Setiani, hanya ada surat Penggarapan oleh Setiani, bukan penggarapan oleh orangtua saksi, ataupun pelepasan hak;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu letak sebelah Barat, Timur, Selatan atau Utara;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Ibu Setiani sejak kecil;-----
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Ibu Setiani bukan karena Orangtua saksi menjual tanahnya kepada Ibu Setiani, akan tetapi karena Ibu Setiani orang disitu juga;-----
- Bahwa benar saksi tahu dengan Ihdahlia, sejak saksi masih kecil, Saksi masih di SD, tahunnya Saksi tidak ingat;-----
- Bahwa benar Ihdahlia tinggal disebelah Kelurahan Lama, di Kilo 11, dipinggil jalan;-----
- Bahwa benar Ihdahlia tidak tinggal di area lokasi SHM 4934, karena dulunya masih hutan;-----
- Bahwa benar sekarang, Ihdahlia sudah pindah;-----
- Bahwa benar kalau dengan Pak Kadri saksi kenal baik;-----
- Bahwa benar, saksi tidak selalu bareng dengan Pak Kadri ke Lokasi;-----
- Bahwa benar Surat Segel dari Pak Hamid, sekarang Saksi tidak tahu, karena tanahnya sudah dijual kepada Ibu Setiani;-----
- Bahwa benar Ketua RT, dulu Pak Selamat, sekarang dengan Pak

Hal 51 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sofian dan Pak Misran, karena di Lokasi tersebut ada 2 (dua) RT;-----

- Bahwa benar di lokasi tersebut Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Ketua RT-nya Pak Misran;-----
- Bahwa benar Pak Misran sebagai Ketua RT masih baru;-----
- Bahwa benar dengan RT sebelumnya juga Saksi kenal;-----
- Bahwa benar dari RT-RT sebelumnya mengetahui Pak Kadri dan Pak Hamid memiliki tanah di area disitu ;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pak Misran ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah kenal dengan Ibu Hj. Marwiyah;-----
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Vony Pengabeian ;-----
- Bahwa benar Saksi hanya kenal Pak Gatot yang membeli dari Pak Kadri;-----
- Bahwa benar, pada saat Saksi dipanggil oleh Kelurahan karang Joang, Saksi tidak masuk, karena ada Kakak Saksi, maka saksi berada di luar;-----
- Bahwa benar Saksi dipanggil Kelurahan pada tahun ini juga;-----
- Bahwa benar dipanggil ke Kelurahan mengenai masalah tanah Ibu Hj.Setiani, masalah itu semua dimasukkan dalam Sertipikat atas nama Pak Kadri;-----
- Bahwa benar dipanggil ke Kelurahan membenarkan masalah tanah supaya klir, yaitu membenarkan tanah yang diakui oleh Pak Kadri ;---
- Bahwa benar tanah tersebut diakui oleh Pak Kadri mungkin tahun 2017 ini;-----

Hal 52 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang, Pak Kadri masih hidup -----
- Bahwa benar saksi mendengar langsung, pak Kadri mengakui kesalahannya ;-----
- Bahwa tanah orangtua saksi, adalah yang pertama, yang tidak pernah dijual-belikan kepada orang lain;-----
- Bahwa benar sebelum ini, sudah ada masalah selain Pak Kadri, juga dengan lain ada, karena semuanya dimasukkan ke dalam nama Pak Kadri, Termasuk Pak Nyoman, waktu itu sebagai Penggugat;-----
- Bahwa benar pada saat dipanggil ke Kelurahan, Saksi tidak tahu, apakah ada Ibu Vony Pengabean dan Ibu Marwiyah datang ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang diakui oleh Pak Kadri, dan sebelah ini adalah tanah Setiani, sebelah sini (Timur) Pak Nyoman (Vide Bukti P-4);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan sebelah Selatan siapa, karena Saksi tidak kenal dengan Vony Pengabean;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pak Iskak, akan tetapi sudah meninggal;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Harun, dan Sabilah ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Zaki, dia Pensiunan ABRI;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Gito ;-----
- Bahwa benar mereka punya tanah disitu, akan tetapi punya Pak Gito sudah dijual kepada Supriatin;-----
- Bahwa Saksi tahu dengan tanahnya H. Harun, yaitu di depan, akan

Hal 53 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sudah dijual juga dan dibeli oleh Deplover;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola Deplover tersebut adalah Fauzi;-----
- Bahwa benar Saksi tahu tanah Ahmad Iskak, sudah dijual, dan Saksi tidak tahu siapa pembelinya;-----
- Bahwa benar tanah punya Ibu Setiani itu dibukit, batasnya ada patok dan ada juga pohon kelapa;-----
- Bahwa benar tanah Kadri berbatasan langsung dengan tanah orangtua Saksi ;-----
- Bahwa benar tanah Pak Harun tidak berbatasan langsung dengan tanah orangtua saksi, karena terhalang dengan tanah Pak Kadri, akan tetapi kalau di belakang berbatasan langsung dengan tanah Ibu Setiani, karena tanah H. Harun berbentuk huruf L ;-----
- Bahwa benar, tanah tersebut digarap langsung oleh orangtua saksi;-----
- Bahwa benar, kalau tanah H. Harun, dan Ahmad Iskak Saksi tidak tahu, siapa yang menggarapnya;-----
- Bahwa benar setelah tanah dijual oleh orangtua Saksi kepada Ibu Sentiani, Saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarapnya;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, tanah tersebut setelah dijual, ada orang yang menggarapnya, yaitu orang-orang disitu saja;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, tanah tersebut ditanami singkong;-----
- Bahwa benar, saksi kelahiran tahun 1973, tahun 1984 berusia 10

Hal 54 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, pada tahun 1994 sudah berusia 20 tahun, dan tahun 1994 orangtua Saksi meninggal, dan saksi masih berada di Bandung, sehingga Saksi tidak ketemu;-----

- Bahwa pada saat di SMP, Saksi di SMP Al Mujahidin Balikpapan;-----
- Bahwa benar Saksi tahu pada proses jual beli antara Orangtua saksi dengan Ibu Setiani, pada saat itu Saksi masih di SD;-----
- Bahwa benar tanah Pak Hamid, tanah Pak Iskak, tanah H. Harun ada batasnya yaitu Patok-Patok Ulin 10 x 10;-----
- Bahwa benar dulu pertama kali tanah digarap, lahan tersebut ditanami macam-macam, ada kacang tanah, singkong dan lain-lain;---
- Bahwa setelah dijual Saksi tidak tahu, lahan tersebut ditanami apa;-----
- Bahwa benar, pada tahun 1994, Saksi tinggal di Bandung, akan tetapi Saksi lupa kapan Saudara pulang dari Bandung;-----
- Bahwa benar, sekarang Saksi masih tinggal di situ;-----
- Bahwa benar dulu RT. 11, di lokasi tersebut ada 2 (dua) RT, yaitu RT. 44 dan RT. 12;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan kesimpulannya tertanggal 18 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 18 Oktober 2017, dan baru diterima melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Oktober 2017;---

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan

**Hal 55 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini:-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratur;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak di kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 Luas 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam meter persegi) atas nama SETIANI (Bukti T-1 = T.II.1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan dari

Hal 56 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiani yang menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan oleh karenanya Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 25/G/2017/PTUN-SMD tanggal 13 September 2017 yang mendudukkan Setiani tersebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi tertanggal 22 Agustus 2017, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari ;-----

- Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;-----
- Tenggang Waktu mengajukan gugatan;-----

**Ad.a Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal

Hal 57 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 9, dan Undang-Undang PERATUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak di kelurahan karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 Luas 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam meter persegi) atas nama SETIANI (bukti T-1 = T II.I-1), objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang ditujukan kepada Setiani bersifat final karena menimbulkan akibat hukum bagi Setiani sebagai pemegang hak milik atas objek sengketa *a quo* serta tidak memerlukan persetujuan atasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atau instansi lainnya dalam memperoleh persetujuan atas tersebut, dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada Setiani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo* dalam hal ini

Hal 58 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan harus melaksanakan serta mematuhi dari masing-masing dari substansi objek sengketa *a quo* serta dan menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;-----

**Ad.b b. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang

Hal 59 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Peratun, berbunyi:  
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dimana objek sengketa *a quo* berupa penetapan hak atas tanah (hak milik) atas nama Tergugat II Intervensi (Setiani) yang digugat oleh Penggugat terletak di kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

**Ad.c. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

**Hal 60 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*poin't d' interest point d'action*" yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* maka seharusnya tidak ada gugatan;---

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila;-----

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;--
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1291 tanggal 25 April 1996 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Luas

Hal 61 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



9600 m2 (bukti P-1), selanjutnya Penggugat atas dasar surat tersebut melakukan permohonan pengukuran pengembalian, dan dari hasil pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2017 terdapat fakta bahwa areal lahan yang dimohonkan Penggugat tumpang tindih dengan areal lahan objek sengketa *a quo* milik Tergugat II Intervensi (bukti P-5) kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 yang terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan setempat areal lahan milik Penggugat telah tumpang tindih dengan areal lahan milik Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, akan tetapi penggugat memiliki kepentingan dari penerbitan objek sengketa *a quo* karena dengan berlakunya objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas dan tindakan apapun diatas lahan objek sengketa *a quo*;-----

**Ad.c. Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (*rechtsreek belang*) atas terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Setiani sehingga Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadapnya penghitungan

Hal 63 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 adalah dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) dan kepentingannya dirugikan.; -----

Menimbang, Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada saat Tergugat menerbitkan Berita Acara pengembalian batas tanggal 5 April 2017 (bukti P-5) kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Juni 2017 maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek *sengketa a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi digabungkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa berkaitan dengan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata

Hal 64 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Usaha Negara (Kompetensi Absolut); -----

2. Bahwa Tergugat tidak berkualifikasi secara hukum untuk dijadikan sebagai Tergugat; -----

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan; -----

**Pertimbangan ad.1:-----**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi kesatu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

**Pertimbangan ad.2:-----**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada segi formal mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Tergugat adalah termasuk kategori Badan/pejabat tata usaha Negara yang dapat dapat digugat sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun;-----

**Pertimbangan ad.3:-----**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tenggang waktu telah dipertimbangkan pada segi formal diatas dan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dimana gugatan masih dalam batas tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, maka terhadap eksepsi ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

**Hal 65 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi – Eksepsi Tergugat ditolak dan formalitas gugatan telah dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut : -----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak di kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 Luas 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SETIANI (Bukti T-1 = T.II.I-1); -----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas,

Hal 66 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama berkas perkara mulai dari jawab-jinawab, bukti-bukti dan saksi dari para pihak serta hasil dari pemeriksaan setempat pada tanggal 8 September 2017, Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa *a quo* , yaitu:-----

- Bahwa pihak Tergugat mengakui telah menerbitkan objek sengketa *a quo* meskipun di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti mengenai warkah dari objek sengketa *a quo*;-----
- Bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat menunjuk kepada lokasi yang sama yaitu lokasi areal lahan yang menjadi bagian dari sertifikat obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : -----

*Pasal 6 ayat (1) ; "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah*

Hal 67 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas jelas disebutkan bahwa kewenangan penerbitan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak di kelurahan Karag Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 Luas 13.756 M<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam meter persegi) atas nama SETIANI (Bukti T -1 = T II I -1) menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan pada wilayah lokasi yang bersangkutan, yaitu di wilayah Kota Balikpapan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

-----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai dari segi Prosedural penerbitan obyek sengketa; -----

Hal 68 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi dari para pihak dalam persidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai sebidang tanah di kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan utara, Kalimantan Timur seluas  $\pm 16.570 \text{ m}^2$  pada tanggal 2 Februari 1994 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara (bukti T-6 = T II.I-4);-----
- Bahwa pada tanggal 6 April 1994 telah diadakan pemeriksaan tanah perbatasan milik Setiani di lingkungan RT.8a. RW.02 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara (bukti T-7= T.II.I-3)-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor: 29-520.1-44.2-420-LR-PRO-2007 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Masdar, DKK 21 orang/21 Persil masing-masing atas sebidang tanah dalam rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah yang terletak di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, bahwa tertera nama Tergugat II Intervensi sebagai nama penerima hak (bukti T-5 = T.II.I-2);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi saudara Supriatna bahwa pernah terjadi permasalahan sengketa yang sama tentang terbitnya beberapa sertifikat hak milik di sekitaran areal objek sengketa (Berita Acara Persidangan tanggal 11 Oktober 2017);-----
- Bahwa dalam persidangan dengan acara pembuktian, Tergugat menyatakan tidak ditemukan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 4934 atas nama Setiani dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 atas nama Marwiyah (Berita Acara Persidangan tanggal 20 September 2017);-----

Hal 69 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat II Intervensi pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 8 September 2017, yang bersangkutan tidak mengetahui letak/batas dari areal lahan/tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak di kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 Luas 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam meter persegi) atas nama SETIANI (Bukti T -1 = T II I -1);----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1291 tanggal 25 April 1996 terletak di kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 920/96 tanggal 25 April 1996 Luas tanah 9600 M2 (sembilan ribu enam ratus meter persegi) atas nama Marwiyah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:-----

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan sertipikat;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Hal 70 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:-----

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;-----

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-nya;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  
Tanah :-----

**Pasal 41;**-----

(1) Pemeliharaan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur  
dan data-data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor  
Pertanahan;-----

(2) Apabila terdapat peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur  
dan data-data ukur terkait yang rusak **atau hilang**, Kepala Kantor  
Pertanahan diwajibkan memperbaiki atau mengembalikan data informasi  
tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim  
berpendapat bahwa tidak ada dokumen mulai dari pengumpulan data fisik  
maupun data yuridis, yang ditemukan dalam fakta hukum disini adalah  
pembuktian hak Tergugat II Intervensi, dalam hal ini dapat disimpulkan  
bahwa Tergugat dalam memeriksa dokumen penyajian data fisik dan yuridis  
dari pemohon hak atas tanah yakni Tergugat II Intervensi tidak dapat  
membuktikan bahwa Tergugat telah menjalankan prosedur tersebut sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menghubungkan fakta-fakta

**Hal 71 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim menilai dari segi prosedural Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah -----

Menimbang, bahwa Tergugat selain melanggar ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan, dimana Tergugat tidak cermat dalam memeriksa dan memelihara keseluruhan data yuridis dan data fisik baik berupa surat permohonan dari Tergugat II Intervensi terhadap hak atas tanah, surat pernyataan tidak sengketa, Berita Acara Pengukuran, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian dokumen data fisik dan yuridis sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik;---

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pasal 107 yang menyatakan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Dengan demikian Hakim harus bersikap aktif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas *dominis litis* tersebut, dengan berpedoman pada fakta hukum yang ada meskipun terhadap sesuatu hal tidak dimohonkan dalam surat gugatan maupun jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 72 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk menerapkan asas **Reformatio in peius** (membawa Penggugat dalam keadaan yang lebih buruk atau merugikan atau mengurangi kedudukan atau kepentingan hukum Penggugat dari keadaan sebelum Penggugat mengajukan gugatannya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari fakta-fakta hukum yang ada, Penggugat dalam mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Tergugat pada tahun 1996 tidak ditemukan warkah penerbitan Sertifikatnya padahal sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan : "Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat- surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku". Sehingga dengan tidak ditemukannya warkah SHM atas nama Penggugat (Marwiyah) ini mengakibatkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah dikarenakan tidak ada fakta hukum baik berupa surat tertulis berupa Warkah atas nama Marwiyah dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa didalam berita acara pengukuran pengembalian batas Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 atas nama Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 atas nama Penggugat

Hal 73 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar pada Peta Prona Lembar 4, sementara didalam surat ukur Nomor 920/1996 tanggal 25 April 1996 atas nama Penggugat tertulis bidang tanah Penggugat tergambar dalam peta prona lembar 3 kotak AB/2.3 Nomor Pendaftaran 2A. disamping itu dengan memperhatikan bukti T-8, diketahui bahwa Peta Prona Lembar 4 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pengukuran pengembalian batas Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 atas nama Penggugat ternyata bukan peta prona tapi peta desa karang joang karena yang menandatangani peta tersebut adalah Sekretaris Desa Karang Joang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditemukannya warkah lengkap Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 Penggugat (Marwiyah) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4934 objek sengketa *a quo* atas nama Setiani dan tidak jelasnya penunjukan posisi tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada saat pemeriksaan setempat menunjukan adanya prosedur yang tidak benar pada saat penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, hal ini bertentangan dengan tujuan Pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan: Pendaftaran tanah bertujuan:-

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-

Hal 74 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;-----

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan **maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Sertipikat baik Sertipikat Hak Milik Nomor 4934 atas nama Setiani (objek sengketa) maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 1291 atas nama Penggugat perlu dilakukan penerbitan ulang untuk memastikan bahwa kedua Sertipikat tersebut diterbitkan sesuai dengan prosedur penerbitannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;**-----

Menimbang, bahwa keadaan diatas dapat dilakukan apabila Tergugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terutama ayat (2) yang menyebutkan : Apabila terdapat peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait yang rusak **atau hilang**, Kepala Kantor Pertanahan diwajibkan memperbaiki atau mengembalikan data informasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas telah dilaksanakan, maka selanjutnya Tergugat dapat melaksanakan ketentuan mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang terurai dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

**Hal 75 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**



Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kekhususan dalam menuangkan amar dalam putusan Pengadilan sebagaimana terurai dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Peratun dibawah ini:-----

- I Pasal 109 ayat (1) huruf f menyebutkan : Putusan Pengadilan harus memuat **Amar Putusan** tentang Sengketa dan biaya perkara;-----
- I Pasal 53 ayat (1) menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----
- I Pasal 97 ayat (7) menyebutkan : Putusan Pengadilan dapat berupa: a. gugatan ditolak; b. gugatan dikabulkan; c. gugatan tidak diterima; d. gugatan gugur;-----
- I Pasal 97 ayat (8) menyebutkan : Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 97 ayat (8) memuat penjelasan yang menyebutkan : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikaitkan dengan isi tuntutan penggugat;-----
- I Pasal 97 ayat (9) menyebutkan : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara

Hal 76 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan pengadilan tidak dapat keluar dari ketentuan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim akan menuangkan amar Putusan dengan Panduan ketentuan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyebutkan :-----

**(1) Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan untuk:**

**a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara; b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan c. menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya;-----**

**(2) Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;-----**

Tergugat dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan diatas agar tidak timbul masalah baru;-

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* telah cacat prosedur maka substansi dari objek sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

**Hal 77 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD**





Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat prosedur dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, sehingga obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak di kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 Luas 13.756 M<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam meter persegi) atas nama SETIANI (Bukti T-1 = T.II.I-1) harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat Prosedur maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Peratun, terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut Sertipikat objek sengketa dan menerbitkan kembali Sertipikat objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, Terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan

Hal 78 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar pertimbangan putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat Ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak di kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1596/Karang

Hal 79 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 Luas 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SETIANI; -----

3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934 tanggal 15 Januari 2008 terletak di kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1596/Karang Joang/2007 tanggal 28 Desember 2007 Luas 13.756 M2 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) atas nama SETIANI dan **menerbitkan kembali Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat atas nama Setiani sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;** -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 12.209.000 (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH., M.Kn.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **AYI SOLEHUDIN.,S.H.,M.H.** dan **FEBRINA PERMADI, SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **JIHIM, SH.,** sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha

Hal 80 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat

II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

**AYI SOLEHUDIN.,S.H.,M.H.**

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH., M.Kn.**

Hakim Anggota II

**FEBRINA PERMADI, SH.**

Panitera Pengganti,

**JIHIM, SH.**

Hal 81 dari 82 hal. Putusan Perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD



**Perincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2017/PTUN-SMD**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 11.627.000,-
5. Sumpah	: Rp. 15.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	<hr/> : Rp. 12.209.000,-

**(dua belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah)**